



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, merupakan tuntutan dalam tata kelola pemerintah guna terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tuntutan masyarakat akan terciptanya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bermartabat serta memiliki integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan peraturan yang mengendalikan dan mengelola gratifikasi terhadap aparatur pemerintah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah mengamanatkan untuk dibentuknya suatu pengaturan pengendalian gratifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

7. Pejabat/Pegawai adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali.
8. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
9. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
10. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
11. Kode Etik dan Perilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan Etika dan Tata Perilaku Aparatur untuk melaksanakan praktek - praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
12. Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat PPG adalah program kegiatan untuk membangun sistem pengendalian praktik-praktik gratifikasi yang meliputi tahap pengenalan, implementasi, monitor dan evaluasi atas sistem dimaksud.
13. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya.
14. Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan pejabat/pegawai dimaksud yang menerima gratifikasi.
15. *Goodie bag gimmick* adalah tas yang berisi barang atau produk suatu instansi/perusahaan, pada umumnya berlogo instansi/perusahaan, yang digunakan sebagai sarana promosi instansi/perusahaan tersebut.
16. Pemberi Gratifikasi adalah para pihak baik perorangan maupun lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
17. Pelapor adalah orang yang melaporkan atas penerimaan gratifikasi.

18. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelapor gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penerimaan Gratifikasi

Pasal 2

Penerimaan gratifikasi terdiri dari:

- a. penerimaan gratifikasi yang dianggap suap;
- b. penerimaan gratifikasi dalam kedinasan; dan
- c. penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan.

Pasal 3

Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a), terdiri dari:

- a. penerimaan uang terima kasih oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, barang, fasilitas, akomodasi oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa terkait proses pengadaan barang/jasa yang sedang dijalankan;
- d. penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga sebagai hadiah atas perjanjian kerjasama yang tengah dijalin;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Pejabat/Pegawai dari pihak ketiga;

- f. penerimaan uang/barang oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan suatu pesta perkawinan/pernikahan, *parcel* pada saat hari raya keagamaan, sumbangan berupa *catering* pada saat melaksanakan pesta perkawinan/pernikahan dan/atau pesta ulang tahun dan pemberian pada acara/*event* lainnya dari pihak ketiga yang melebihi batas kewajaran dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pihak pemberi;
- g. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang didasarkan pada penunjukan langsung dari instansi/lembaga pengundang;
- h. penerimaan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher* dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajibannya dari pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima; dan
- i. penerimaan berupa potongan harga khusus (*discount*) pada saat membeli barang oleh pegawai dari pihak ketiga.

Pasal 4

- (1) Atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditolak, kecuali :
 - a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, maupun lokasi proses penerimaan serta tidak diketahui identitas dan alamat pemberi; dan
 - b. menyebabkan terganggunya nama baik pegawai, sepanjang bukan dalam bentuk uang dan surat berharga serta tidak melebihi batas kewajaran dalam *equivalency* rupiah dari masing-masing pihak pemberi.
- (2) Penerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 5

Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan oleh Pejabat/Pegawai dan penyelenggara Negara dalam kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Instansi/lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi/lembaga;
- b. penerimaan plakat, *vandal*, *goody bag gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan oleh Pejabat/Pegawai dari instansi/lembaga yang mana keikutsertaannya berdasarkan pada penunjukan dan penugasan resmi dari instansi/lembaga; dan
- c. penerimaan hadiah oleh Pejabat/Pegawai pada waktu kegiatan kontes/kompetisi terbuka dalam kedinasan.

Pasal 6

- (1) Atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan harus ditolak, jika dalam bentuk uang dan atau nilainya melebihi batas kewajaran, dengan kondisi nilai Gratifikasi telah diketahui sebelum penerimaan terjadi.
- (2) Atas gratifikasi dalam kedinasan dapat diterima jika bukan dalam bentuk uang dan atau nilainya dibawah batas kewajaran dengan kondisi nilai Gratifikasi baru diketahui setelah terjadi penerimaan.
- (3) Penolakan maupun penerimaan gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan kepada UPG, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.

Pasal 7

Penerimaan gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

- a. keuntungan/manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Pejabat/Pegawai;
- b. makanan dan minuman siap saji salam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan;

- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetisi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- d. manfaat yang berlaku umum bagi seluruh peserta koperasi Pejabat/Pegawai berdasarkan keanggotaannya dalam koperasi pegawai negeri;
- e. sertifikat yang diperoleh dalam suatu pelatihan, seminar, lokakarya, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar rangkaian kedinasan;
- f. penerimaan hadiah yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja, baik yang diberikan oleh pemerintah maupun pihak mitra dengan kesepakatan maupun persetujuan tertulis;
- g. pemberian penghargaan hasil dari prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan;
- h. penerimaan *parcel* pada hari raya oleh Pejabat/Pegawai yang bukan berasal dari pihak ketiga mempunyai hubungan dengan Pemerintah Daerah; dan
- i. penerimaan dari hasil mengajar diluar jam kerja dari instansi/Lembagai lain, sesuai dengan keahliannya.

Pasal 8

Penerimaan yang masuk kategori Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat diterima dan dimiliki pemanfaatannya oleh Penerima Gratifikasi tanpa ada kewajiban melaporkan kepada UPG.

Bagian Kedua Penolakan Gratifikasi

Pasal 9

Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak penerimaan Gratifikasi dengan sopan dan santun serta menjelaskan aturan Gratifikasi sebagai bagian dari sosialisasi.

Pasal 10

Atas penolakan penerimaan Gratifikasi yang telah dilakukan, maka Pejabat/Pegawai tersebut harus melaporkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan penerimaan Gratifikasi kepada UPG.

Bagian Ketiga
Pemberian Gratifikasi

Pasal 11

Setiap Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang memberikan Gratifikasi yang dianggap suap.

Pasal 12

- (1) Pemberian kepada Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan syarat memenuhi ketentuan:
- a. Pemberian dilaksanakan dari Pemerintah Daerah kepada Instansi pemerintah lainnya/koperasi/individu, berupa:
 1. Pemberian kepada individu terdiri dari:
 - a) pemberian kepada perorangan dalam bentuk hadiah, fasilitas dan akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang; dan
 - b) pemberian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a termasuk pemberian sumbangan dan pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi/temu wicara.
 2. Pemberian kepada Instansi pemerintah terdiri dari:
 - a) pemberian ditujukan langsung kepada instansi;
 - b) penerima pemberian merupakan wakil instansi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi Penerima Gratifikasi;
 - c) pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan gratifikasi yang berlaku di instansi Penerima Gratifikasi;
 - d) pemberian tidak untuk tujuan suap/gratifikasi yang dianggap suap;

- e) pemberian dalam kegiatan berupa pemberian akomodasi, jamuan makan, barang, atau uang kepada wakil instansi pemerintah yang sah dalam rangka kegiatan pertemuan (*rapat/gathering/sosialisasi/workshop*) yang merupakan agenda Pemerintah Daerah/instansi/lembaga dan dilaksanakan secara kumulatif dalam jangka waktu tertentu/satu tahun dan tidak melebihi standar nilai maksimal pemberian dalam *equivalency* rupiah kepada masing-masing penerima; dan
 - f) pemberian dalam bentuk *sponsorship* atau sumbangan berdasarkan proposal resmi dari instansi/lembaga yang mengajukan.
- (2) Dalam hal pemberian gratifikasi kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan kepada UPG.

Bagian Keempat
Permintaan Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai apabila diminta untuk memberikan Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian, hendaknya melakukan penolakan secara sopan dan santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan Gratifikasi kepada pihak ketiga dan apabila diperlukan dapat menyampaikan pedoman tersebut kepada pihak ketiga sebagai bagian dari sosialisasi.
- (2) Apabila permintaan menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran instansi/lembaga, maka Pejabat/Pegawai dimaksud agar segera melaporkan permintaan tersebut kepada Inspektorat.
- (3) Atas laporan permintaan yang menjurus pemerasan/pemaksaan tersebut, Inspektorat akan melakukan kajian dalam kaitan dengan ketentuan pengendalian Gratifikasi, dan apabila diperlukan dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berwenang.

BAB III STANDAR NILAI

Pasal 14

Standar nilai yang dianggap wajar dalam penerimaan, pemberian atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang yang dinilai dalam *equivalency* rupiah sesuai dengan batasan yang tertuang dalam pedoman pengendalian gratifikasi, meliputi:

- a. standar nilai penerimaan yang dianggap suap, pada kondisi penolakan yang dapat menyebabkan terganggunya nama baik instansi/lembaga, berapapun nilai dari penerimaan tersebut;
- b. standar nilai penerimaan dalam kedinasan maksimal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing pemberi;
- c. standar nilai pemberian dalam bentuk jamuan makan kepada wakil instansi pemerintah pada waktu kegiatan instansi/lembaga maksimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan;
- d. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas *entertainment* dalam kegiatan olah raga (*golf*/olah raga lainnya) atau kegiatan hiburan lainnya kepada wakil instansi pemerintah dengan maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan;
- e. standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honorarium (peserta/narasumber) yang mengikuti suatu kegiatan kepada wakil instansi pemerintah disesuaikan dengan Standar Belanja Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- f. standar nilai pemberian dalam bentuk barang, *voucher* dan bentuk lainnya seperti *goody bag/tool kit*, dalam kegiatan pertemuan (rapat/sosialisasi/*workshop*) kepada wakil instansi pemerintah nilai maksimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh UPG yang merupakan Unit Kerja *Add Hoc* yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) UPG terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. unsur Inspektorat; dan
 - d. unsur Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tugas dan Wewenang UPG meliputi :
 - a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Pegawai dan menyampaikan pelaporan Gratifikasi tersebut ke KPK;
 - b. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pedoman ini;
 - c. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Penerima Gratifikasi (Pejabat/Pegawai);
 - d. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan atau Pejabat/Pegawai terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - e. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat apabila terjadi pelanggaran pedoman Gratifikasi oleh Pejabat/Pegawai dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Daerah dan KPK; dan
 - f. melakukan sosialisasi pedoman Gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
IMPLEMENTASI

Pasal 16

Dalam rangka menjamin bahwa pedoman ini dapat diketahui oleh seluruh Pejabat/Pegawai dan pihak ketiga yang berhubungan dengan instansi/lembaga, Pemerintah Daerah perlu :

- a. mencamtumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa dan/atau pada kontrak pengadaan barang/jasa serta surat-surat yang disampaikan kepada instansi/lembaga atau pihak ketiga lainnya;
- b. menugaskan kepada UPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Pejabat/Pegawai maupun pihak ketiga terkait dengan adanya pedoman Gratifikasi;
- c. menugaskan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penyampaian Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait;
- d. memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam pedoman Gratifikasi; dan
- e. menugaskan UPG memonitor pelaksanaan pedoman ini dan memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Daerah mengenai implementasi yang timbul setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PROSES PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur melalui Inspektorat.

- (2) UPG menjamin kerahasiaan proses pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai maupun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Proses pelaporan dalam program pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi;
 - b. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaporan penolakan atas penerimaan Gratifikasi;
 - c. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan atas pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian Gratifikasi;
 - d. setiap Pejabat/Pegawai harus melaporkan permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran lembaga untuk selanjutnya disampaikan kepada UPG;
 - e. Inspektorat menyampaikan Laporan Program Pengendalian Gratifikasi terkait proses audit/pemeriksaan yang menjadi tugas fungsinya;
 - f. UPG menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
 - g. UPG menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelolanya setiap bulan kepada KPK; dan
 - h. UPG menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan kepada Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

Setiap Pejabat/Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 11 Mei 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 31